



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TAHUNAN

Jalan Amarta III Tahunan Jepara ☒ (0291) 593193 ☒ 59451
Web : www.sma1tahunan.sch.id / e-mail : smatahunana@gmail.com



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA
SMA NEGERI 1 TAHUNAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor: 000.4.7.2/0189/2026

Nomor: 006/PM.02/K.JT-10/4/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 April 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ida Fitriningsih, S.Pd., M.Pd. : Kepala SMA Negeri 1 Tahunan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sujiantoko., SH.I., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan pemilih dini untuk pemilih pemula di SMA Negeri 1 Tahunan

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di SMA Negeri 1 Tahunan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam rangka kegiatan Pembelajaran dan Kokurikuler dengan Tema Politik dan Demokrasi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam bidang Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di SMA Negeri 1 Tahunan;
- b. Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan Pemilihan Ketua Osis di SMA Negeri 1 Tahunan;
- c. Perkembangan data pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun di SMA Negeri 1 Tahunan guna sebagai bahan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih.
- d. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di SMA Negeri 1 Tahunan dengan Bawaslu Kabupaten Jepara baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 4 tahun (2026 s/d 2030) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tahunan



Ida Fitriningsih, S.Pd., M.Pd.
Kepala

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara



Sujiyanto., SH.I., M.M.
Ketua